

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Murry, Sinarwati, & Yuniarta (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Terhadap Penerapan *E-Billing* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja”. Persepsi fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap penerapan *e-billing* diukur menggunakan persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi minat perilaku penggunaan *e-billing*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya respon positif dari persepsi fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap penerapan *e-billing*. Penggunaan *e-billing* memberikan manfaat dan kemudahan bertransaksi maupun pembayaran perpajakan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih hemat, dan lebih akurat sehingga fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berminat untuk beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penerapan sistem *e-billing*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian serta dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-billing* dan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan pada penelitian terdahulu, ingin mengetahui persepsi fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap penerapan *e-billing*.

Dalam penelitian Handayani & Tambun (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)” menunjukkan hasil bahwa:

---

“PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING* DAN *E-FILING* TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA PARE”

Author: Silvana Margareta NPK: A.2014.1.32728

- Penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun *e-filing* sudah mudah di gunakan tetapi belum efisien bagi Wajib Pajak.
- Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- Penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- Moderasi sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus kurang mendukung Wajib Pajak untuk melakukan sistem *e-filing* sehingga kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan.
- Moderasi sosialisasi perpajakan dapat memperlemah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut karena masih banyak pemilik usaha dan karyawan Perkantoran Sunrise Garden (PT.Fonusa Agung Mulia) yang belum mengikuti sosialisasi perpajakan sehingga belum banyak ilmu pengetahuan yang didapat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen, yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian dan adanya variabel moderasi. Selain itu, juga terdapat perbedaan pada variabel independen dimana penelitian terdahulu meneliti tentang penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan perpajakan sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing*.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suherman, Almunawwaroh, & Marlina (2015) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya” menunjukkan hasil penelitian bahwa

penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan *e-filing* yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Kendala pada penerapan aplikasi *e-filing* yang dialami Wajib Pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen, yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni mengenai variabel independen dimana penelitian terdahulu hanya meneliti tentang penerapan sistem *e-filing* sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing*. Selain itu, juga adanya perbedaan lokasi penelitian dan sumber data yang digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan sumber data sekunder diperoleh dari database KPP Pratama Kota Tasikmalaya yakni data berupa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya yang aktif lapor *e-filing* selama periode pengamatan yaitu tahun 2012-2016 dan data total penerimaan SPT Tahunan, sedangkan penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden, yakni Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-billing* dan *e-filing*.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pratami, Sulindawati, & Wahyuni (2017) berjudul “Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja” menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan seluruh *e-system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel

dependen, yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian dan variabel independen dimana penelitian terdahulu meneliti tentang penerapan *e-system* perpajakan (*e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*) sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing*.

## 2.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 Pajak

Berikut ini akan dijelaskan beberapa teori mengenai perpajakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Definisi Pajak

Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”. Ada beberapa pengertian pajak menurut pendapat para ahli, diantaranya yaitu:

- Menurut Feldmann dalam Resmi (2017:1), yaitu:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum.”

- Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1), yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

- Menurut Soemitro dalam Resmi (2017:1), yaitu:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan, bahwa (Resmi, 2017:2):

1. Pajak dipungut sesuai Undang – Undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara , baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, bila dari pemasukan nya masih terdapat surplus, maka digunakan untuk membiayai *public investment*.

#### b. Fungsi Pajak

Hampir setiap proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Lebih nyata lagi, ketika masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka telah menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sarana lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2017:3), yaitu:

- Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dll.

- Fungsi regularend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, contohnya:

1. Pemberlakuan *tax holiday* untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Pengeunaan pajak 1% (final) untuk kegiatan usaha yang dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

c. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak (Resmi, 2017:5), diantaranya:

- Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa dan harta benda. Oleh

karena itu, sudah sewajarnya jika biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

- Teori Gaya Pikul


Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh negara, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda warganya. Untuk itu, diperlukan biaya yang harus dipikul oleh orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini berfokus pada asas keadilan, yakni pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang yang diukur dari besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran seseorang.

- Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

- Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.




## 2.2.2 *Wajib Pajak*

### a. Definisi Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu (Resmi, 2017:22):

- Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”



- Menyampaikan SPT dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.
- Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  3. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa

#### b. Jenis Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

##### 1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dibedakan menjadi:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri
  - Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
  - Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
  - Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri
  - Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari indonesia tidak dari menjalankan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia.

## 2. Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, badan adalah “sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” Sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, Wajib Pajak Badan dibedakan menjadi:


a. Wajib Pajak Badan Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Wajib pajak badan sebagai subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

b. Wajib Pajak Badan Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

- Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.



### 2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

#### a. Definisi Kepatuhan Perpajakan

Menurut Abdul Rahman dalam Agustiningsih (2016) kepatuhan perpajakan merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan

pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada Pengusaha Kena Pajak.

b. Jenis Kepatuhan Perpajakan


Kepatuhan Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi (Zainuddin, 2017):

- Kepatuhan formal

Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan formal yang dimaksud, misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikatakan telah memenuhi kepatuhan formal.

- Kepatuhan material

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal, misalnya Wajib Pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, benar, dan sesuai ketentuan serta menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikatakan telah memenuhi kepatuhan material.




c. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Purnomo dalam Sofyan (2005) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

- Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
- Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
- Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

Selain itu, dalam Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2017 tentang Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penetapan Target Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017, menyatakan bahwa KPP melakukan upaya peningkatan kepatuhan dengan melakukan kegiatan, diantaranya:

1. Peningkatan kepatuhan sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh, dengan cara:
  - Melakukan koordinasi dan sosialisasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan kepada asosiasi maupun pedagang eceran, dsb.
  - Mengirimkan himbauan kepada Wajib Pajak TLTD (Tidak Laporan Terdapat Data) tahun pajak sebelumnya.
  - Berkoordinasi dengan pemberi kerja dalam sosialisasi *e-filing* dan membuat jadwal pelayanan penerimaan SPT Tahunan PPh.



2. Peningkatan kepatuhan setelah batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh, dengan cara:
  - Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya.
  - Melakukan pemetaan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh dengan memanfaatkan data-data yang bersumber dari Aplikasi Portal DJP maupun data lainnya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
  - Menerbitkan dan mengirimkan himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh.
  
3. Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak, dengan cara:
  - Melakukan pengawasan yang intensif dan optimal terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan oleh Wajib Pajak, mencakup konsultasi teknis perpajakan, bimbingan, himbauan, dan usulan pemeriksaan.
  - Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak

#### **2.2.4 Sistem E-Billing**

##### **A. Definisi E-Billing**

Pemerintah per tanggal 1 Januari 2016 telah mengganti sistem pembayaran pajak dari yang sebelumnya dibuat secara manual dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) sekarang diubah sistem pembayarannya menjadi menggunakan *e-billing*. Hal ini didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Per 1 Juli 2016, Wajib Pajak diharuskan

melakukan pembayaran pajak dengan *billing system* atau lebih populer dengan istilah *e-billing*. Layanan pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) tersedia dan hadir ditengah masyarakat sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan pembayaran pajak kepada para Wajib Pajak (Suandy, 2016:150). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak atau yang lebih dikenal dengan nama *e-billing* adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode *billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Kode *billing* merupakan adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Melalui *e-billing*, pembayaran pajak dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* berupa 15 digit kode angka yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. Kode *billing* berlaku selama 720 jam atau 30 x 24 jam sejak kode *billing* diterbitkan dan setelah itu akan menjadi kadaluarsa apabila tidak dipergunakan untuk pembayaran pajak sampai dengan jangka waktu tersebut.

#### B. Tahapan Untuk Menggunakan *E-Billing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 05/PJ/2017, ada dua tahapan yang harus dilalui untuk melakukan pembayaran pajak dengan *e-billing*, yaitu buat kode *billing* dan bayar kode *billing* yang telah dibuat. Untuk membuat kode *billing*, Wajib Pajak dapat memperolehnya dengan cara:

1. Layanan mandiri (self-service), dengan mengakses:
  - Aplikasi *Billing* DJP; atau

- Layanan, produk, aplikasi, atau sistem penerbitan Kode Billing yang terhubung dengan Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan, oleh Bank/Pos Persepsi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, meliputi perusahaan Application Service Provider dan Perusahaan Telekomunikasi

2. Penerbitan secara jabatan (official-service) oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB, STP PBB, atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Untuk dapat menggunakan *e-billing*, Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Cara pendaftarannya cukup mudah yakni bisa mendaftarkan sendiri di aplikasi *billing* DJP yaitu di link <https://sse3.pajak.go.id>

**Gambar 2.1 Formulir Elektronik *E-Billing***



  
 :: Surat Setoran Elektronik  
 ::  
 Login

  
 Klik gambar untuk perbarui kode keamanan


[Lupa PIN ?](#)  
[Belum punya akun ?](#)  
[Belum menerima link aktivasi ?](#)  
[Butuh bantuan ? Hubungi kami di 1 500 200](#)

“PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING* DAN *E-FILING* TERHADAP TINGKAT  
 KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 PRATAMA PARE”

Author: Silvana Margareta NPK: A.2014.1.32728

Tahap pertama yang harus dilakukan setelah masuk di link <https://sse3.pajak.go.id> adalah dengan klik “Belum punya akun” lalu Wajib Pajak akan menemukan daftar-daftar yang harus diisi seperti gambar dibawah ini:

**Gambar 2.2 Formulir Elektronik Pendaftaran *E-Billing***



**Registrasi Pengguna Baru ?**

Masukkan data Anda untuk registrasi akun

**W64W6**

Klik gambar untuk perbarui kode keamanan

Kode Keamanan (5 karakter)

Isi lengkap sesuai data Wajib Pajak yaitu NPWP (nama akan terisi secara otomatis), *email*, pin serta kode keamanan captcha, lalu klik “Daftar”. Setelah itu, Wajib Pajak dapat mengecek emailnya untuk mengaktifkan link aktivasi akun. Setelah dilakukan aktivasi melalui email tersebut, maka Wajib Pajak sudah dapat melakukan login dengan menetik NPWP, pin, dan kode keamanan captcha pada <https://sse3.pajak.go.id> kemudian pilih

“Isi SSE”. Setelah itu isi data diri, pilih jenis pajak yang akan dibayar, jenis setoran, bulan masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setoran yang akan dibayarkan kemudian dilanjutkan dengan klik “simpan”. Langkah selanjutnya adalah menerbitkan kode *billing* dengan klik “kode *biling*”. Dengan melakukan tahap demikian, maka Wajib Pajak sudah memperoleh 15 digit kode *billing*. Apabila dikendaki, Wajib Pajak dapat pula mengklik tombol ikon download di pojok kanan atas untuk menyimpan kode *billing* dalam format PDF. Setelah kode *billing* dibuat, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui:

1. Teller Bank atau Pos Persepsi
2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
3. Internet Banking
4. Mobile Banking
5. Electronic Data Capture (EDC) yang merupakan alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara online dengan sistem atau jaringan Bank Persepsi.

Sebagai bukti pembayaran, Wajib Pajak akan memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). BPN diterbitkan dalam bentuk:

- Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran atau penyetoran melalui teller dengan kode *billing*
- Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM atau EDC
- Dokumen elektronik, untuk pembayaran atau penyetoran melalui internet banking atau mobile banking; atau
- Teraan elemen data BPN pada SSP untuk pembayaran melalui teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP.

### C. Keuntungan Menggunakan *E-Billing*

Beberapa keuntungan yang diperoleh dari penerapan sistem *e-billing*, yaitu (ortax, 2014):

1. Sistem *e-billing* memudahkan untuk melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.

Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran. Sekarang Wajib Pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui Internet Banking atau melalui mesin ATM. Wajib Pajak tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke bank atau kantor pos Persepsi, melainkan hanya cukup membawa catatan kecil berisi kode *billing* untuk melakukan transaksi pembayaran pajak untuk ditunjukkan ke teller atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau Internet Banking.

2. Sistem *e-billing* dapat meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual.

Sistem akan membimbing Wajib Pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakannya sehingga kesalahan data pembayaran, seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dihindari. kesalahan entry data yang biasa terjadi di teller dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah diinput sendiri sesuai dengan transaksi. Data transaksi yang dibuat Wajib Pajak tersebut akan langsung terekam di Direktorat Jenderal Pajak.

3. Sistem *e-billing* akan mempercepat proses transaksi pembayaran pajak dibandingkan dengan proses manual.

Wajib Pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit. Jika Wajib Pajak memilih teller bank atau kantor pos sebagai sarana pembayaran, sekarang tidak perlu lagi menunggu lama teller memasukkan data pembayaran pajaknya karena kode *billing* yang ditunjukkan akan memudahkan teller mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya. Antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak.

### 2.2.5 Sistem E-Filing

#### A. Definisi E-Filing

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak <https://djponline.pajak.go.id> atau laman penyedia layanan SPT elektronik (Pohan, 2017:89). Penyampaian SPT Tahunan secara elektronik menggunakan *e-filing* diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. *E-filing* merupakan sebuah produk inovasi perkembangan teknologi informasi yang disediakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada para Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan *e-filing*, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Dan tentunya, dalam *e-filing* tidak diperlukan lagi dokumen fisik berupa kertas - kertas karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik (Pohan, 2017:89).

## B. Tahapan Untuk Menggunakan *E-Filing*

Untuk menggunakan *e-filing*, dapat dilakukan melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi (Pohan, 2017:89):

### 1. Mengajukan permohonan *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2017, *Electronic Filling Identification Number (e-FIN)* adalah “nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.” Gunanya adalah sebagai salah satu alat autentikasi agar setiap *e-filing* SPT dapat dienkripsi sehingga terjamin kerahasiaannya. Bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali menggunakan *e-filing*, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan aktivasi *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, permohonan aktivasi *e-FIN* harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain dengan membawa fotokopi dan menunjukkan dokumen asli berupa KTP dan NPWP (Pohan, 2017:89). Wajib Pajak harus mengisi formulir permohonan *e-FIN* yang disediakan dan *e-FIN* akan langsung diterima hari itu juga. *E-FIN* ini akan berlaku selama 30 hari sejak diterbitkan. Apabila lewat 30 hari dan belum diaktivasi, maka *e-FIN* akan daluarsa dan tidak dapat digunakan. Namun, Wajib Pajak yang tidak sempat melakukan aktivasi *e-FIN* dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan *e-FIN* melalui KPP.

2. Mendaftarkan diri dengan membuat akun pada layanan pajak *online*, yakni di laman *DJP Online*

Setelah memperoleh *e-FIN*, langkah selanjutnya adalah mendaftar diri dengan membuat akun pada layanan pajak *online* di <https://djponline.pajak.go.id> dengan cara menyiapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu NPWP dan *e-FIN*. Masukkan NPWP, nomor *e-FIN*, dan kode keamanan captcha kemudian klik “verifikasi”. Selanjutnya, sistem secara otomatis akan mengirimkan identitas pengguna (NPWP), isi alamat *email*, nomor handphone, dan buat *password*, kemudian klik “simpan”. Cek inbox *email* yang sudah didaftarkan pada langkah sebelumnya dan klik *link* yang tersedia dalam email tersebut untuk aktivasi akun. Setelah akun diaktifkan, *login* kembali dengan NPWP dan *password* yang sudah diberikan (Pohan, 2017:90).

**Gambar 2.3** Formulir Elektronik Pendaftaran Wajib Pajak *E-Filing*

3. Mengisi dan mengirim SPT Tahunan

Untuk mengisi dan mengirim SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara masuk ke layanan *e-filing* pada laman layanan pajak *online* di <https://djponline.pajak.go.id>. Selanjutnya pilih “buat SPT”. Ikuti panduan

yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada. Apabila SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email yang didaftarkan. Masukkan kode verifikasi dan setelah itu klik “kirim SPT” dan selesai (Pohan, 2017:90).


### C. Keuntungan Menggunakan *E-Filing*

Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak yaitu (Direktorat Jenderal Pajak, 2012):

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap akurat karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

### 2.3 Hubungan Antara Penerapan Sistem *E-Billing* Dan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia ternyata menimbulkan beberapa konsekuensi baru terutama dalam melakukan pengolahan SPT. Peningkatan jumlah Wajib Pajak menyebabkan jumlah dokumen perpajakan semakin meningkat sehingga proses pelaporan SPT dan pembayaran pajak selalu identik dengan antrian panjang (Buku Rencana Strategis DJP, 2015). Tak jarang, banyak Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta sebagai wujud dari modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka *e-billing* dan *e-filing* hadir sebagai alternatif untuk memudahkan dalam proses pembayaran pajak dan pelaporan SPT menggunakan media internet agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Dengan *e-billing*, proses pembayaran pajak bisa dilakukan lewat bank, kantor pos bahkan internet banking. Begitu pula dengan menggunakan *e-filing*, Wajib Pajak tidak perlu datang langsung dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak dikarenakan penyampaian SPT bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja via internet. Wajib Pajak pun tidak perlu membuang banyak waktu hanya untuk antre, baik itu saat proses pembayaran pajak maupun saat pelaporan SPT. Oleh karena itu, dengan diterapkannya *e-billing* dan *e-filing*, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT nya tepat waktu (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017).



## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Penerapan Sistem E-Billing dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

*E-billing* dan *e-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembayaran pajak dan penyampaian SPT. Hal ini akan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk membayar pajak dan menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu. Dengan diterapkannya sistem *e-billing* dan *e-filing*, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan lewat penelitian yang dilakukan oleh Pratami *et al* (2017) yang menyatakan bahwa hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing*, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan *e-system* (*e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan *e-system* (*e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*), maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan hipotesis pertama, yaitu:

H1 : Penerapan sistem *e-billing* dan *e-filing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### ***2.4.2 Pengaruh Dominan Antara Penerapan Sistem E-Billing dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi***

Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Untuk bisa menaikkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah berusaha memodernisasi sistem administrasi perpajakan dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan secara *online* berupa sistem *e-billing* dan *e-filing*. Hal ini dibuktikan lewat penelitian yang dilakukan oleh Murry *et al* (2017) yang menunjukkan adanya respon positif dari persepsi fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap penerapan *e-billing*. Selain itu, hasil penelitian Pratami *et al* (2017) menyatakan bahwa secara parsial penerapan *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan Handayani dan Tambun (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan meskipun *e-filing* sudah mudah di gunakan tetapi belum efisien bagi Wajib Pajak. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Suherman *et al* (2015) yang juga menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya dikarenakan masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan *e-filing* yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Dilihat dari hasil penelitian keempat jurnal penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sistem *e-billing* dominan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi daripada penerapan *e-filing*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan hipotesis kedua, yaitu:

H2 : Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dibandingkan dengan penerapan *e-filing*

Kedua rumusan hipotesis penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.4 Model Hipotesis

